



## **ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA INDONESIAN HOTEL GENERAL MANAGER – IHGMA**

KEPUTUSAN EXECUTIVE COMMITTEE MEETING IHGMA 2016

NOMOR : 1 / EXCOM MEETING/ 2016.

TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IHGMA

Diterbitkan oleh:

**DPP IHGMA**

Diperbanyak untuk kalangan sendiri oleh:

**DPP IHGMA**



**ANGGARAN DASAR ASOSIASI  
INDONESIAN HOTEL GENERAL MANAGER ASSOCIATION  
*ASOSIASI GENERAL MANAGER HOTEL INDONESIA***

**MUKADIMAH**

Bahwa pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan satu masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual, berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maka adalah kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia untuk berdharma-bhakti sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing dalam pembangunan nasional tersebut

Dengan rahmat tuhan Yang Maha Esa, kami yang berkecimpung dalam lingkungan pimpinan tertinggi di Hotel , bertekad bulat untuk meningkatkan pengabdian profesi ini dalam pembangunan nasional Indonesia yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia, khususnya pembangunan mutu sumber daya manusia perhotelan Indonesia.

Bahwa pengabdian dalam pembangunan tersebut diperlukan adanya wadah yang menghimpun pimpinan tertinggi diHotel secara keseluruhan dalam bentuk organisasi pimpinan tertinggi di Hotel. Menyadari akan hal-hal tersebut diatas, maka dibentuklah *Asosiasi Hotel General Manager Indonesia* (Indonesian Hotel General Manager Association - IHGMA) dengan Anggaran Dasar yang berlandaskan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



## **BAB I. NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

### **Pasal 1.**

Organisasi ini bernama “INDONESIAN HOTEL GENERAL MANAGER ASSOCIATION” dan disingkat dengan nama IHGMA.

### **Pasal 2.**

Indonesian Hotel General Manager Association -IHGMA didirikan pada tanggal 20 bulan April tahun 2016 dikenal untuk pertama kali sebagai Indonesian Hotel General Manager Association -IHGMA berkedudukan di Denpasar untuk masa waktu yang tidak ditentukan.

### **Pasal 3.**

Pengurus Pusat Indonesian Hotel General Manager Association - IHGMA berkedudukan atau berada di wilayah Republik Indonesia.

### **Pasal 4.**

Indonesian Hotel General Manager Association - IHGMA adalah organisasi Pimpinan Tertinggi diHotel yang menghimpun para General manager/ Hotel manager/ Resident manager/ Villa Manager/Operation Manager yang bersifat bebas, tidak mencari keuntungan, dijiwai dengan semangat kebersamaan yang dituangkan dalam Kode Etik Indonesian Hotel General Manager Association - IHGMA.

## **BABII. AZAS DAN SIFAT**

### **Pasal 5.**

- a. Indonesian Hotel General Manager Association - IHGMA berazaskan Pancasila
- b. Indonesian Hotel General Manager Association - IHGMA adalah organisasi profesi perhotelan di Indonesia yang bebas dan tidak terikat pada perkumpulan maupun organisasi lain

## **BAB III. TUJUAN DAN USAHA.**

### **Pasal 6.**

Indonesian Hotel General Manager Association - IHGMA bertujuan untuk ikut serta dalam:

- a. Meningkatkan mutu dan keahlian General Manager/ Hotel manager/ Resident manager/ Villa Manager/Operation Manager melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia perhotelan Indonesia yang bermoral, berkepribadian tangguh, tanggap, cekatan dan kompeten.



b. Mempererat hubungan antara para anggota dilandasi semangat kekeluargaan dan kebersamaan dalam profesi.



#### **Pasal 7.**

Untuk mencapai tujuan diatas Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA berusaha:

- a. Membantu meningkatkan kesejahteraan bagi para anggotanya dengan cara memperluas dan mempertinggi wawasan ilmu, profesi dan Jiwa kewirausahaan.
- b. Mendukung pemerintah dalam pelaksanaan program-program kepariwisataan di Indonesia terutama industri perhotelan
- c. Membantu untuk meningkatkan kualitas produk-produk wisata yang dimiliki oleh masyarakat pariwisata.
- d. Memelihara dan membina terlaksananya kode etik General manager/ Hotel manager/ Resident manager/ Villa Manager/Operation Manager .
- e. Meningkatkan mutu sumber daya para anggota melalui penyelenggaraan pelatihan pelatihan.
- f. Mengadakan kerjasama yang baik dengan organisasi profesi, organisasi sejenis ataupun organisasi terkait dan organisasi-organisasi lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- g. Senantiasa meningkatkan penelitian dan pengembangan sistem manajemen industri perhotelan yang lebih berwawasan pada budaya bangsa Indonesia.
- i. Menyelenggarakan usaha-usaha peningkatan mutu pekerja perhotelan melalui pendidikan dan pelatihan.
- j. Melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan bidang perhotelan di Indonesia dan diluar Indonesia.
- k. Melakukan kegiatan di bidang kepariwisataan, dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya sejauh tidak bertentangan dengan azas.

### **BAB IV. KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 8.**

Pada dasarnya seluruh tenaga yang bergerak dan berprofesi sebagai General manager/ Hotel manager/ Resident manager/ Villa Manager/Operation Manager, dapat menjadi anggota Indonesian Hotel General Manager Association -IHGMA.

Keanggotaan Indonesian Hotel General Manager Association -IHGMA terdiri dari :

#### **a. Anggota Biasa / Member**

Anggota biasa adalah anggota dengan jabatan aktif sebagai General manager/ Hotel manager/ Resident manager/ Villa Manager/Operation Manager .



**b. Anggota Luar Biasa/ Extraordinary Member**

Anggota luar biasa adalah anggota dengan latar belakang General manager/ Hotel manager/ Resident manager/ Villa Manager/Operation Manager,yang telah memegang jabatan senior seperti Corporate General Manager, Vice President, Managing Director, Chief Executive Office, Chief Operating Officer

**c. Anggota Kehormatan/ Advisor Member**

Adalah anggota senior yang juga merangkap sebagai penasehat dari asosiasi. Anggota kehormatan dapat juga terdiri dari individu, Anggota Luar Biasa yang terpilih oleh pengurus melalui mekanisme pemilihan langsung melalui proses Rapat Anggota oleh pengurus Cabang / Daerah / Pusat yang diusulkan oleh Pengurus DPD / DPC untuk disetujui oleh DPP Hotel General Manager Association - IHGMA.

Selain itu Anggota kehormatan dapat juga dipilih dari birokrasi/pejabat seperti Ketua PHRI, Menteri Pariwisata, Gubernur, Walikota, dan Bupati.

**d. Anggota Kolega / Associate Member**

Merupakan anggota individu / perusahaan yang berlatar belakang diluar industri hotel namun terkait dengan pariwisata secara umum. Anggota kolega dipilih dan diusulkan oleh pengurus DPC / DPD masing masing melalui proses Rapat Anggota dan diusulkan serta mendapat persetujuan dari DPP/Ketua DPD Hotel General Manager Association -IHGMA.

**BAB V.  
SUSUNAN ORGANISASI.  
Pasal 9.**

a. Susunan organisasi IHGMA Pusat terdiri:

1. Pembina
2. Dewan Pakar
3. Penasehat
4. Ketua Kehormatan
5. Ketua Umum.
6. Wakil Ketua
7. Sekretariat
8. Bendahara.
9. Bidang / Komisi

a.a. IHGMA – Chapter terdiri dari:

1. Pembina
2. Penasehat
3. Ketua
4. Wakil Ketua
5. Sekretariat
6. Bendahara
7. Bidang dan Komisi



b. Badan Legislatif adalah :

1. Kongres
2. Rapat Dewan Pengurus
3. Rapat Anggota

c. Badan Eksekutif adalah :

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IHGMA,
2. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau Chapter

## **PERIODE MASA BAKTI KEPENGURUSAN**

### **Pasal 10.**

Periode masa bakti kepengurusan IHGMA adalah 2 (Dua) tahun.

## **BAB VI. KEUANGAN.**

### **Pasal 11.**

Keuangan IHGMA diperoleh dari :

1. Pendaftaran Anggota.
2. Iuran anggota.
3. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat .
4. Usaha-usaha yang diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII. KEDAULATAN .**

### **Pasal 12.**

Kedaulatan tertinggi IHGMA sepenuhnya berada di tangan anggota dan diwujudkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) IHGMA.

## **BAB VIII. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ORGANISASI .**

### **Pasal 13.**

#### **Perubahan Anggaran Dasar.**

1. Perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan organisasi.
2. Rapat perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi harus melalui Munas Khusus yang disetujui lebih dari setengah yang hadir.



**Pasal 14.**  
**Perubahan Organisasi.**

Perubahan organisasi hanya dapat dilakukan melalui keputusan Musyawarah Nasional (Munas) yang diadakan secara khusus yang disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah peserta Musyawarah Nasional (Munas) dan disahkan Dewan Pembina.

**BAB IX**  
**LAIN LAIN**  
**Pasal 15**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan makna dari Anggaran Dasar.

**BAB X**  
**PEMBUBARAN IHGMA**

**Pasal 16.**

Pembubaran IHGMA hanya dapat dilakukan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk itu.

**BAB XI**  
**ATURAN TAMBAHAN**

**Pasal 17.**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Indonesian Hotel General Manager Association -IHGMA.

**Pasal 18**

Anggaran Dasar ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan oleh rapat anggota.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada hari Sabtu, 23 Juli 2016.





**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
INDONESIAN HOTEL GENERAL MANAGER ASSOCIATION  
ASOSIASI GENERAL MANAGER HOTEL INDONESIA**

**BAB I  
LAMBANG DAN IDENTITAS.  
Pasal 1**

a. **Logo**



b. **Keterangan Logo**

**BULAT dan KEPULAUAN INDONESIA**

Menjunjung tinggi Integritas sebagai Indonesian General Managers

**RED CONNECTIVITY DOTS**

Networking yang berdasarkan persahabatan yang hangat dan sling membantu didalam hal yang positive.

**BUKU HIJAU dan POHON**

Proffesionalisme berdasarkan pengetahuan yang mutakhir dan wawasan lingkungan yang luas.

c. **Lambang Organisasi disahkan oleh Kongres**

d. **Perubahan Lambang hanya boleh dilakukan oleh Kongres**



## **BAB II**

### **KETENTUAN KEANGGOTAAN.**

#### **Pasal 2**

Anggota IHGMA adalah warga negara Republik Indonesia yang berprofesi sebagai pimpinan tertinggi di hotel dan mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan organisasi.

Anggota IHGMA adalah profesional perhotelan warga negara Republik Indonesia yang terlibat aktif dalam kegiatan IHGMA.

Anggota IHGMA terbagi atas :

#### **A. Anggota Biasa / Authorize Member**

Anggota biasa adalah anggota dengan latar belakang jabatan aktif sebagai General manager/ Hotel manager/ Resident manager/ Villa Manager/Operation Manager,

#### **B. Anggota Luar Biasa/ Extraordinary Member**

Anggota luar biasa adalah anggota dengan latar belakang General Manager yang terpilih oleh pengurus DPC/DPD masing masing melalui proses Rapat Anggota, melalui mekanisme pemilihan langsung dan diusulkan kepada pengurus pusat untuk disetujui oleh Ketua DPP Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA. dan telah memegang jabatan senior seperti Business Development Director, Corporate General Manager, Vice President, Managing Director, Chief Executive Office, Chief Operating Officer.

#### **C. Anggota Kehormatan/ Advisor Member**

Adalah anggota senior yang juga merangkap sebagai penasehat dari asosiasi. Anggota kehormatan dapat juga terdiri dari individu Anggota Luar Biasa yang terpilih oleh pengurus DPC/DPD masing masing melalui proses Rapat Anggota, melalui mekanisme pemilihan langsung dan diusulkan kepada pengurus pusat untuk disetujui oleh Ketua DPP Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA. Selain itu Anggota kehormatan dapat juga dipilih dari birokrasi/pejabat seperti Ketua PHRI, Menteri Pariwisata, Walikota, Bupati dan Gubernur.

#### **D. Anggota Kolega /Associate Member**

Merupakan anggota/perusahaan yang berlatar belakang diluar industri hotel namun terkait dengan pariwisata secara umum. Anggota kolega dipilih dan diusulkan oleh pengurus DPC dan DPD masing masing melalui proses Rapat Anggota dan diusulkan kepada pengurus pusat untuk disetujui oleh Ketua DPP Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA.



### **Pasal 3**

## **SYARAT KEANGGOTAAN**

**Anggota Biasa / Authorize Member** harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Mengisi surat pendaftaran sebagai calon anggota dan disahkan oleh pengurus.
- c. Membayarkan uang pangkal dan uang iuran tahunan.
- d. Berpendidikan Sekolah Kejuruan Perhotelan atau Sekolah Umum serta mempunyai pengalaman kerja dalam bidang perhotelan.
- e. Dapat memahami azas dan tujuan Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA serta atas dasar pertimbangan mendalam
- f. Menjabat aktif sebagai Pimpinan Tertinggi di hotel baik itu General Manager/ Hotel Manager/ Resident Manager/ Villa Manager /Operation Manager pada saat mendaftar.
- g. Tidak sedang terdaftar di asosiasi profesi pimpinan tertinggi hotel lainnya.

**Anggota Luar Biasa / Extraordinary Member** harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Mengisi surat pendaftaran sebagai calon anggota dan disahkan oleh pengurus.
- c. Membayarkan uang pangkal dan uang iuran tahunan.
- d. Berjasa dalam darma bhaktinya terhadap pengembangan mutu sumber daya manusia Perhotelan Indonesia
- e. Dapat memahami azas dan tujuan Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA serta atas dasar pertimbangan mendalam
- f. Diajukan, diusulkan, oleh DPC atau DPD dan disetujui oleh Pengurus Pusat kepada warga
- g. Anggota dengan latar belakang General Manager/ Hotel Manager/ Resident Manager/ Villa Manager /Operation Manager yang telah memegang jabatan senior seperti : Business Development Director, Corporate General Manager, Vice President, Managing Director, Chief Executive Office, Chief Operating Officer

**Anggota Kehormatan / Advisor Member** harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Mengisi surat pendaftaran sebagai calon anggota dan disahkan oleh pengurus.
- c. Berpendidikan Sekolah Kejuruan Perhotelan atau Sekolah Umum serta mempunyai pengalaman kerja dalam bidang perhotelan
- d. Berjasa dalam darma bhaktinya terhadap pengembangan mutu sumber daya manusia Perhotelan Indonesia.
- e. Dapat memahami azas dan tujuan Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA serta atas dasar pertimbangan mendalam
- f. Diajukan, diusulkan, oleh DPC atau DPD dan disetujui oleh Pengurus Pusat kepada warga Negara Indonesia yang karena jasa-jasanya yang luar biasa kepada perkembangan industri perhotelan Indonesia.



**Parter /Associate Member** harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia atau Perusahaan yang berniaga diwilayah Indonesia.
- b. Mengisi surat pendaftaran sebagai calon anggota dan disahkan oleh pengurus.
- c. Membayarkan uang pangkal dan uang iuran tahunan.
- d. Berkeinginan untuk berdharma bhakti terhadap pengembangan mutu sumber daya manusia Perhotelan Indonesia dan kemajuan dunia perhotelan di Indonesia.
- e. Dapat memahami azas dan tujuan Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA serta atas dasar pertimbangan mendalam
- f. Diajukan, diusulkan, oleh DPC atau DPD dan disetujui oleh Pengurus Pusat

#### **Pasal 4.**

#### **TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA.**

- a. Permohonan menjadi anggota harus dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir isian secara lengkap dan benar tentang pendidikan dan pengalaman profesinya.
- b. Anggota Biasa, diterima oleh Pengurus Cabang / DPC atau Pengurus Daerah / DPD kepada Bidang / Komite Keanggotaan Pusat / DPP dan disahkan melalui rapat Pengurus DPP.serta disyahkan oleh Ketua Umum Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA.
- c. Anggota Luar Biasa dan Kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang (DPC) atau DPD kepada Bidang / Komite Keanggotaan Pusat / DPP dan disahkan melalui rapat Pengurus DPP.serta disyahkan oleh Ketua Umum Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA .
- d. Anggota Asosiasi diusulkan oleh Pengurus Cabang (DPC) atau DPD atau DPP kepada Bidang / Komite Keanggotaan Pusat / DPP dan disahkan melalui rapat Pengurus DPP.serta disyahkan oleh Ketua Umum Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA.
- e. Pengurus Pusat dalam rapatnya meneliti pencalonan nama-nama atas usulan dari DPC dan DPD yang dianggap memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota Luar Biasa dan Kehormatan dan selanjutnya disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA.
- f. Penerimaan akan diumumkan oleh Pengurus Pusat setelah calon anggota dinyatakan lulus dalam penilaian yang dilaksanakan oleh Bidang Keanggotaan setiap enam bulan sekali.
- g. Pengurus Pusat harus memberitahukan keputusannya dalam waktu sesingkat mungkin dengan tembusan kepada DPC atau DPD tempat calon Anggota berdomisili.
- h. Calon anggota yang dinyatakan tidak lulus dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Pembina dan akan dibawakan pada rapat pengurus. Keputusan pengurus bersifat mengikat bagi semuanya
- i. Bilamana DPC/DPD belum terbentuk didaerah domisili calon anggota, maka pendaftaran tertulis dan pernyataan persetujuan terhadap AD/ART Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA , dapat melalui DPC / DPD terdekat untuk dapat disampaikan kepada DPP - Bidang / Komite Keanggotaan dan disahkan melalui rapat Pengurus DPP.serta



disyahkan secara tertulis oleh Ketua Umum Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA.

### **Pasal 5. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

- a. Setiap anggota, berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul /saran ataupun pertanyaan lisan/tertulis kepada Pengurus melalui jenjang kepengurusan organisasi
- b. Setiap anggota, dapat mengikuti semua kegiatan organisasi.
- c. Setiap anggota, kecuali **partner** mempunyai Hak suara dan dapat memilih serta dipilih sebagai Pengurus.
- d. Setiap anggota kecuali **partner** berhak mendapatkan bantuan dan asistensi dalam menghadapi persoalan sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya secara bertanggung jawab.
- e. Setiap anggota berhak meminta putusan banding dari Kongres apabila ia berkeberatan atas keputusan yang diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat, kecuali atas keputusan yang dimaksud dalam / pada pasal ini.
- f. Setiap anggota kecuali **partner** berhak mengikuti seluruh kegiatan organisasi dengan mendapatkan fasilitas khusus, termasuk menghadiri kegiatan peningkatan mutu manajerial yang diselenggarakan oleh Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA .
- g. Setiap anggota kecuali **partner** berhak untuk mendapatkan pengakuan keahliannya, melalui sistim akreditasi dan sertifikasi, yang pelaksanaannya akan diatur didalam peraturan tersendiri.
- h. Setiap anggota Luar Biasa dan Kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul saran, pertanyaan lisan/tertulis serta mengikuti kegiatan organisasi, tetapi tidak mempunyai hak suara dan tidak dapat memilih serta dipilih sebagai Pengurus, kecuali yang berprofesi sebagai General Manager/Hotel Manager/Villa Manager/Operation Manager dan termasuk anggota biasa.
- i. Setiap anggota berkewajiban menjunjung tinggi azas dan nama baik organisasi serta menjaga dan memelihara martabat dan Negara Indonesia.
- j. Setiap anggota wajib memenuhi semua ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik insan perhotelan Indonesia serta peraturan lain yang ditetapkan oleh Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA.
- k. Setiap anggota wajib membayar dan menyelesaikan uang iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- l. Anggota yang belum melunasi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut pada butir (k) diatas, Pengurus Pusat akan memberhentikan sementara status keanggotaan yang bersangkutan.
- m. Setiap anggota wajib mengikuti secara aktif kegiatan organisasi dan sedikit-dikitnya separuh kegiatan-kegiatan tahunannya.
- n. Setiap anggota wajib memberitahukan kepada Sekertariat mengenai perubahan tempat kerja dan alamat tempat tinggalnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak kepindahan tersebut.



- o. Anggota Biasa, dan anggota Luar Biasa berkewajiban menjunjung tinggi dan mengamalkan Kode Etik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta segala peraturan dan keputusan Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA .
- p. Anggota Kehormatan diharapkan menjaga dan mempertahankan kehormatan Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA.

### **Pasal 6.**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA ASOSIASI**

- I. Anggota Partner, adalah anggota yang berlatar belakang diluar industri hotel namun terkait dengan pariwisata secara umum yang dipilih dan ditetapkan sebagai mitra kerja IHGMA yang diusulkan oleh Pengurus Cabang (DPC) atau DPD atau DPP kepada Bidang / Komite Keanggotaan Pusat / DPP dan disahkan melalui rapat Pengurus DPP, serta sudah mendapat persetujuan serta disahkan oleh Ketua Umum Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA .
- II. Anggota Partner terbagi dalam 3 kategori
  - a. Member Silver
  - b. Member Gold
  - c. Member Platinum
- III. Hak dan Kewajiban Anggota Kolega / Asosiasi.
  - A. **Member Silver :**
    - a. Anggota **Partner** Silver terdaftar secara lengkap pada administrasi pengurus DPC / DPD.
    - b. Anggota **Partner** Silver berhak untuk mendapatkan pencatuman logo di Website DPC / DPD dan Website DPP.
    - c. Anggota **Partner** Silver berhak mendapatkan informasi untuk dapat mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA baik di DPC, DPD dan DPP.
    - d. Didalam mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA baik di DPC, DPD dan DPP. wajib untuk mengikuti semua term & condition yang sudah / akan ditetapkan.
    - e. Didalam mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA baik di DPC, DPD dan DPP , Anggota Asosiasi Silver hanya dapat diwakili oleh 1 ( satu ) orang yang terdaftar / tercatat sebagai anggota,
    - f. Anggota **Partner** Silver berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul saran, pertanyaan lisan/tertulis serta mengikuti kegiatan organisasi, tetapi tidak mempunyai hak suara dan tidak dapat memilih serta dipilih sebagai Pengurus.



- g. Anggota **Partner** Silver berkewajiban menjunjung tinggi azas dan nama baik organisasi serta menjaga dan memelihara martabat dan Negara Indonesia.
- h. Anggota **Partner** Silver wajib memenuhi semua ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik insan perhotelan Indonesia serta peraturan lain yang ditetapkan oleh Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA .
- i. Anggota **Partner** wajib membayar dan menyelesaikan uang pangkal , uang iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- j. Anggota **Partner** Silver yang belum melunasi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut, Pengurus Pusat akan memberhentikan sementara status keanggotaan yang bersangkutan.
- k. Anggota **Partner** Silver wajib mengikuti secara aktif kegiatan organisasi dan sedikit-dikitnya separuh kegiatan-kegiatan tahunannya.
- l. Anggota **Partner** Silver wajib memberitahukan kepada Sekertariat mengenai perubahan tempat kerja dan alamat tempat tinggalnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak kepindahan tersebut.
- m. Anggota **Partner** Silver, berkewajiban menjunjung tinggi dan mengamalkan Kode Etik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta segala peraturan dan keputusan Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA.
- n. Anggota **Partner** Silver diharapkan menjaga dan mempertahankan kehormatan Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA .

**Member Gold** harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Anggota **Partner** Gold terdaftar secara lengkap pada administrasi pengurus DPC / DPD.
- b. Anggota **Partner** Gold berhak untuk mendapatkan fasilitas Link dengan Flash Website DPC/DPD Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA tempat mendaftar.
- c. Anggota **Partner** Gold berhak untuk mendapatkan pencatuman logo dan alamat lengkap di Website DPC / DPD dan Website DPP.
- d. Anggota **Partner** Gold berhak mendapatkan prioritas / informasi awal untuk dapat mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA baik di DPC, DPD dan DPP.
- e. Didalam mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA baik di DPC, DPD dan DPP , Anggota Asosiasi Silver hanya dapat diwakili oleh 2 ( dua ) orang yang terdaftar / tercatat sebagai anggota,
- f. Didalam mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA baik di DPC, DPD dan DPP.wajib untuk mengikuti semua term & condition yang sudah / akan ditetapkan.
- g. Anggota **Partner** Gold berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul saran, pertanyaan lisan/tertulis serta mengikuti kegiatan organisasi, tetapi tidak mempunyai hak suara dan tidak dapat memilih serta dipilih sebagai Pengurus.
- h. Anggota **Partner** Gold berkewajiban menjunjung tinggi azas dan nama baik organisasi serta menjaga dan memelihara martabat dan Negara Indonesia.



- i. Anggota **Partner** Gold wajib memenuhi semua ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik insan perhotelan Indonesia serta peraturan lain yang ditetapkan oleh Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA.
- j. Anggota **Partner** Gold wajib membayar dan menyelesaikan uang pangkal , uang iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- k. Anggota **Partner** Gold yang belum melunasi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut, Pengurus Pusat akan memberhentikan sementara status keanggotaan yang bersangkutan.
- l. Anggota **Partner** Gold wajib mengikuti secara aktif kegiatan organisasi dan sedikit-dikitnya separuh kegiatan-kegiatan tahunannya.
- m. Anggota **Partner** Gold wajib memberitahukan kepada Sekertariat mengenai perubahan tempat kerja dan alamat tempat tinggalnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak kepindahan tersebut.
- n. Anggota **Partner** Gold, berkewajiban menjunjung tinggi dan mengamalkan Kode Etik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta segala peraturan dan keputusan Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA.
- o. Anggota **Partner** Gold diharapkan menjaga dan mempertahankan kehormatan Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA.

**Member Platinum** harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Anggota **Partner** Platinum terdaftar secara lengkap pada administrasi pengurus DPC / DPD.
- b. Anggota **Partner** Platinum berhak untuk mendapatkan fasilitas Link dengan Flash Website DPC/DPD Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA tempat mendaftar, serta mendapatkan fasilitas Link Flash Website DPD.
- c. Anggota **Partner** Platinum berhak untuk mendapatkan pencatuman logo dan alamat lengkap di Website DPC / DPD dan Website DPP.
- d. Anggota **Partner** Platinum berhak mendapatkan prioritas / informasi awal untuk dapat mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh IHGMA baik di DPC, DPD dan DPP.
- e. Didalam mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA baik di DPC, DPD dan DPP.wajib untuk mengikuti semua term & condition yang sudah / akan ditetapkan.
- f. Didalam mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA baik di DPC, DPD dan DPP , Anggota Asosiasi Silver hanya dapat diwakili oleh 3 ( tiga ) orang yang terdaftar / tercatat sebagai anggota,
- g. Anggota **Partner** Platinum berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul saran, pertanyaan lisan/tertulis serta mengikuti kegiatan organisasi, tetapi tidak mempunyai hak suara dan tidak dapat memilih serta dipilih sebagai Pengurus.
- h. Anggota **Partner** Platinum berkewajiban menjunjung tinggi azas dan nama baik organisasi serta menjaga dan memelihara martabat dan Negara Indonesia.





- i. Anggota **Partner** Platinum wajib memenuhi semua ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik insan perhotelan Indonesia serta peraturan lain yang ditetapkan oleh Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA.
- j. Anggota **Partner** Platinum wajib membayar dan menyelesaikan uang pangkal , uang iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- k. Anggota **Partner** Platinum yang belum melunasi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut, Pengurus Pusat akan memberhentikan sementara status keanggotaan yang bersangkutan.
- l. Anggota **Partner** Platinum wajib mengikuti secara aktif kegiatan organisasi dan sedikit-dikitnya separuh kegiatan-kegiatan tahunannya.
- m. Anggota **Partner** Platinum wajib memberitahukan kepada Sekertariat mengenai perubahan tempat kerja dan alamat tempat tinggalnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak kepindahan tersebut.
- n. Anggota **Partner** Platinum, berkewajiban menjunjung tinggi dan mengamalkan Kode Etik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta segala peraturan dan keputusan Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA.
- o. Anggota **Partner** Platinum diharapkan menjaga dan mempertahankan kehormatan Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA.



**Pasal 7.**  
**KEHILANGAN KEANGGOTAAN.:**

Anggota kehilangan keanggotaannya karena :

- Meninggal dunia
- Atas permintaan sendiri.
- Diberhentikan karena bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi serta bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA.
- Tidak lagi bekerja atau menjabat di posisinya sebagai General manager/ Hotel manager/ Resident manager/ Villa Manager / Operation paling lama 1 tahun setelah berhenti
- Tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan.
- Diberhentikan baik secara terhormat maupun tidak terhormat.
- Hal hal lain yg bertentangan dengan hukum
- Bentuk dan tata cara pemberhentian akan diatur didalam peraturan organisasi.

**Pasal 8.**  
**TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN REHABILITASI**

- a. Pemberhentian anggota atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dewan Pengurus, sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya.
- b. Seorang anggota dapat dikenakan pemberhentian sementara oleh Dewan Pengurus sesudah didahului dengan peringatan.
- c. Paling lama 6 bulan sesudah pemberhentian sementara Dewan Pengurus dapat merehabilitasi atau mengusulkan pemberhentian kepada Pengurus Pusat untuk dikukuhkan.
- d. Dalam hal-hal luar biasa, Pengurus Pusat dapat melakukan pemberhentian langsung, dan memberitahukannya kepada Dewan Pengurus bersangkutan terdaftar.

**Pasal 9.**  
**PEMBELAAN**

- a. Anggota yang dikenakan pemberhentian sementara dapat membela diri dihadapan Rapat Anggota.
- b. Anggota yang dikenakan pemberhentian diberi kesempatan meminta bantuan Setelah di bentuk komite kehormatan pada raker pengurus DPD.
- c. Bila dipandang perlu, anggota yang dikenakan pemberhentian dapat mengajukan pembelaannya pada Kongres.
- d. Keputusan Kongres dapat membatalkan atau memperkuat tindakan pemberhentian tersebut dengan ketentuan bahwa keputusan yang sah adalah keputusan yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah utusan yang hadir dalam Kongres.



#### **Pasal 10.**

### **KARTU IDENTITAS & SERTIFIKAT KEANGGOTAAN.**

- a. Setiap anggota akan diberikan kartu identitas & sertifikat keanggotaan Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA
- b. Kartu identitas & sertifikat keanggotaan dianggap sah bila ditandatangani oleh Sekretaris Jendral dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat.
- c. Kartu Identitas & sertifikat keanggotaan dikeluarkan sesudah terjadi pelunasan uang pangkal ini. Pembayaran uang iuran tahunan sudah harus selesai satu bulan sebelum tahun berikutnya
- d. Kartu identitas & sertifikat Keanggotaan diperbarui setiap empat (4) tahun sekali.
- e. Kartu identitas & sertifikat keanggotaan yang rusak atau hilang harus dilaporkan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Pusat dan untuk penggantian nya dikenakan biaya administrasi.

#### **Pasal 11.**

### **KODE ETIK PROFESI**

Dalam melaksanakan tugasnya seluruh anggota Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA terikat pada Kode Etik Insan Perhotelan Indonesia yang dirumuskan dan disahkan oleh Kongres.

### **BAB III**

### **MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

#### **Pasal 12.**

Musyawarah Nasional IHGMA, untuk selanjutnya disebut Munas, adalah perwujudan kedaulatan tertinggi IHGMA. Munas terdiri dari :

1. Munas
2. Munas Khusus
3. Munas Luar Biasa

Munas, Munas Khusus, dan Munas Luar Biasa dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.

#### **Pasal 13.**

Kewenangan Munas adalah :

1. Mengatur dan menetapkan penggunaan dan atau pemakaian lambang.
2. Menetapkan dan mensahkan Garis-garis Besar Organisasi.
3. Menetapkan dan mensahkan peraturan Organisasi
4. Memilih, menetapkan dan mensahkan Ketua Umum.
5. Menerima atau menolak Laporan Pertanggung jawaban Ketua Umum.
6. Kewenangan lain yang ditetapkan oleh Munas dan tidak bertentangan dengan AD-ART.



7. Munas Khusus dilakukan apabila ada kondisi yang dipandang sangat penting.
8. Munas Luar Biasa dilakukan apabila ada kondisi yang dipandang amat sangat penting atas permintaan tertulis dari paling sedikit setengah dari Pengurus Wilayah.

#### **Pasal 14.**

Peserta Munas terdiri dari :

1. Dewan Pembina
2. Dewan Pakar
3. Pengurus Pusat
4. Pengurus Wilayah/Pengurus Cabang
5. Anggota
6. Undangan
7. Peninjau

Peserta Munas Khusus dan Munas Luar Biasa terdiri dari:

1. Dewan Pembina
2. Dewan Pakar
3. Pengurus Pusat
4. Pengurus Wilayah

#### **Pasal 15.**

##### **Tata Tertib Musyawarah Nasional**

1. Pimpinan Munas dipilih oleh peserta Munas
2. Sebelum pimpinan Munas terpilih, pimpinan sementara dipegang oleh Pengurus pusat.
3. Susunan acara dan tata tertib Munas disiapkan oleh Pengurus Pusat dan disahkan oleh Munas

#### **Pasal 16.**

##### **Kuorum**

1. Penyelenggaraan Munas dianggap sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri perwakilan Dewan Pembina, perwakilan Dewan Pakar, Pengurus Pusat, perwakilan pengurus wilayah dan perwakilan anggota.
2. Keputusan Munas dianggap sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah peserta Munas yang hadir dan disetujui oleh Dewan Pembina yang hadir.

#### **Pasal 17.**

##### **Munas Khusus dan Munas Luar Biasa**

Munas Khusus dan Munas Luar Biasa memiliki kewenangan yang sama dengan Munas.



## **BAB IV**

### **KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 18. DEWAN PEMBINA**

Dewan Pembina terdiri dari:

MENTERI PARIWISATA  
MENTERI KETENAGAKERJAAN  
KETUA DPP IAPINDO

Anggota lain yang ditunjuk oleh Dewan Pembina.

#### **Pasal 19. DEWAN PAKAR**

Dewan Pakar adalah:

Seorang yang ahli dalam bidangnya yang diusulkan oleh Pengurus Pusat.

#### **Dewan Pakar**

Ketua	: Bpk Peter Suharjo MBA
Anggota	: Bpk I G PutuLaksaguna.
Anggota	: AA Gede Rai
Anggota	: Herianoto Lukman CHA
Anggota	: Dr. I Ketut Putra Suartana, SE, MM

#### **Pasal 20. DEWAN PENASEHAT & KEHORMATAN DAN KODE ETIK**

#### **Dewan Penasehat**

Ketua	: Drs. I Gede Ardika
WakilKetua	: DR. Gusti Kade Sutawa. SE, MM,MBA
Anggota	: Irmansjah Madewa, CHA Kahar Salamun. Theodorus Ricky Drs. Ismoyo S. Soemarlana. M.Par

#### **DEWAN KEHORMATAN DAN KODE ETIK**

Tugas Dewan Kehormatan antara lain adalah:

Menjaga agar Visi dan Misi asosiasi agar dapat terwujud dan tidak menyimpang dari cita-cita dasar para Pendiri.



Diminta atau tidak oleh Pengurus mempunyai kewajiban untuk memberikan masukan yang bermanfaat untuk kepentingan asosiasi.

Menghadiri rapat-rapat khusus yang diselenggarakan oleh Pengurus DPP yang berkaitan dengan tujuan asosiasi.

Berperan sebagai councelor terhadap pengembangan asosiasi.

Dewan Kehormatan keanggotaannya merupakan sukarela.

### **Pasal 21. PENGURUS PUSAT**

Pengurus Pusat adalah :

1. Badan kepemimpinan tertinggi organisasi
2. Masa jabatan Pengurus Pusat adalah 2 (Dua) tahun dihitung sejak pelantikan/serah terima jabatan. dapat diusulkan serta diangkat kembali secara bersama ataupun sendiri-sendiri oleh Kongres.
3. Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan dapat ditambahkan Kepala Bidang serta Anggota.
4. Dewan Pengurus Pusat dipilih dan diusulkan oleh anggota DPD / DPC untuk dipilih dan diangkat oleh DPD/DPC terbentuk, serta disahkan pada Kongres Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA untuk masa bakti jabatan 4 (empat) tahun.
5. Dewan Pengurus Pusat dipilih dari Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa yang masih menjabat aktif dan tercatat sebagai anggota Indonesian Hotel General Manager Association - IHGMA.
6. Dewan Pengurus Pusat akan diberikan sertifikat sebagai pengurus Dewan Pengurus Pusat yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral IHGMA ( Indonesian Hotel General Manager Association ).

### **Pasal 22. PENGURUS DAERAH DAN CABANG**

Pengurus Daerah dan Cabang adalah:

1. Pengurus / kepemimpinan ditingkat wilayah
2. DPD terdiri dari sekurang-kurangnya 1 provinsi
3. Masa jabatan Pengurus Daerah adalah 2 (Dua) tahun dihitung sejak pelantikan/serah terima jabatan, serta disahkan pada Kongres Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA
4. Dewan Pengurus Daerah sekurang-kurangnya terdiri atas seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan dapat ditambahkan Kepala Bidang serta Anggota.
5. Dewan Pengurus Daerah dipilih dan diusulkan oleh anggota DPD / DPC untuk dipilih dan diangkat oleh DPD/DPC terbentuk..
6. Dewan Pengurus Daerah dipilih dari Anggota yang masih menjabat aktif dan tercatat sebagai anggota Indonesian Hotel General Manager Association -IHGMA.



7. Dewan Pengurus Daerah akan diberikan sertifikat sebagai pengurus Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral IHGMA ( Indonesian Hotel General Manager Association ).

## **BAB V**

### **TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Pasal 16.**

#### **Tugas dan wewenang Dewan Pembina**

Tugas dan wewenang Dewan Pembina adalah

1. Memberikan nasihat, pertimbangan, saran dan bantuan kemudahan bagi semua pengurus.
2. Mengawasi jalannya organisasi.

#### **Pasal 17.**

#### **Tugas dan Wewenang Dewan Pakar**

Tugas dan wewenang Dewan Pakar adalah :

1. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan pendapat yang bersifat keilmuan.
2. Dapat menampung dan menyalurkan aspirasi anggota kepada pengurus.

#### **Pasal 18.**

#### **Tugas dan Wewenang Pengurus Pusat**

Tugas dan wewenang Pengurus Pusat adalah :

1. Dewan Pengurus Pusat mempunyai tugas dan wewenang untuk secara kolektif menjalankan segala bentuk kegiatan organisasi secara harian dan pelaksanaannya agar organisasi dapat benar-benar bermanfaat bagi para anggota, Bangsa dan Negara Indonesia
2. Menyiapkan program jangka pendek, menengah dan panjang untuk melaksanakan hasil Munas
3. Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Munas
4. Membantu mengembangkan kinerja Pengurus Wilayah.
5. Melakukan koordinasi pengawasan dan mengevaluasi program IHGMA, baik pusat maupun wilayah
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dan mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

#### **Pasal 19.**

#### **Tugas dan Wewenang Pengurus Daerah / Cabang**



1. Dewan Pengurus Daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk secara kolektif menjalankan segala bentuk kegiatan organisasi secara harian dan pelaksanaannya agar organisasi dapat benar-benar bermanfaat bagi para anggota, Bangsa dan Negara Indonesia
2. Menyiapkan program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk melaksanakan kegiatan ditingkat Wilayah
3. Mensinergikan program wilayah dengan program Pengurus Pusat
4. Membantu pengawasan dan mengevaluasi program wilayah





**Pasal 20.**

**TATACARA PEMILIHAN DEWAN PENGURUS PUSAT DAN DEWAN PENGURUS DAERAH**

- a. Nama-nama yang dicalonkan sebagai anggota Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah terpilih diusulkan kepada Pengurus Pusat dan harus disahkan oleh Kongres.
- b. Kriteria pemilihan serta tata kerja Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah akan diatur dalam satu peraturan tersendiri dan dirumuskan serta disahkan oleh Kongres.
- c. Sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah berkewajiban menyampaikan hasil kerjanya kepada seluruh anggota melalui Pertemuan Tahunan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah.
- d. Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah mempertanggungjawabkan kepada Pertemuan Tahunan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah tentang hasil kerja selama masa jabatannya.
- e. Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah bertugas untuk mendengarkan masukan anggota untuk kepentingan pengembangan organisasi.

**Pasal 21.**

**KEPUTUSAN KONGRES MENGENAI  
PEMILIHAN PENGURUS PUSAT, DAERAH DAN CABANG.**

- a. Kongres dapat memilih formatur tunggal yang secara otomatis akan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat untuk menyusun Pengurus lengkap.
- b. Pengurus Pusat yang sudah dibentuk disahkan oleh Kongres pada penutupan Kongres.
- c. Dewan Pengurus Pusat membentuk Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang.
- d. Pengurus DPD dan DPC dapat dipilih dan ditentukan dalam pertemuan DPD atau DPC yang secara otomatis akan menjadi Ketua / Pimpinan Dewan Pengurus Daerah untuk menyusun Pengurus lengkap
- e. Perubahan susunan Pengurus karena sesuatu hal dapat dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pembina dan Dewan Penasehat.
- f. Pengurus Pusat, Daerah dan Cabang bekerja untuk masa jabatan selama 2 (Dua) tahun.



**Pasal 22.**

**SUSUNAN PENGURUS PUSAT, DAERAH, CABANG.**

- a. Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang yang sekaligus juga adalah Pengurus Harian, terdiri atas Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal, Bendahara, dan Ketua-Ketua Bidang / Komite.
- b. Pengurus Pleno adalah Pengurus Harian ditambah dengan Ketua-Ketua Bidang / Komite.
- c. Jumlah Pengurus Pusat, Daerah dan Cabang harus ganjil dan paling banyak 9 (sembilan) anggota.
- d. Ketua, Sekertaris Jenderal, Bendahara dan Ketua Bidang/ Komite merangkap atau terdaftar sebagai Anggota di DPD / Chapters dimana mereka berdomisili.



### **Pasal 23.**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGURUS PUSAT.**

- a. Dewan Pimpinan Pusat adalah bidang pelaksana tertinggi dalam organisasi Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA.
- b. Dewan Pimpinan Pusat dibantu Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang, akan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diputuskan oleh Kongres.
- c. Rapat Pengurus diadakan secara periodik dan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- d. Hasil Rapat Pengurus harus diumumkan secara tertulis kepada seluruh anggota.
- e. Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum Kongres.
- f. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban mematuhi keputusan kegiatan yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- g. Bidang Organisasi dan Pendidikan berkewajiban menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan usaha lainnya, sehingga sasaran maupun tujuan organisasi dapat tercapai dengan cara dan hasil yang sebaik-baiknya.
- h. Dewan Pimpinan Pusat bekerjasama dengan Komite Akreditasi Nasional, didalam membentuk Lembaga Sertifikasi Personel untuk kepentingan anggota Indonesian Hotel General Manager yang kriteria penjenjangannya diatur dengan peraturan yang khusus untuk maksud tersebut.

### **Pasal 24.**

#### **DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PAKAR**

Dewan Pembina dan Dewan Pakar mempunyai tugas dan wewenang untuk secara kolektif memberikan pembinaan dan pertimbangan agar organisasi dapat benar-benar bermanfaat bagi para anggota, Bangsa dan Negara Indonesia

- a. Dewan Pembina dan Dewan Pakar sekurang-kurangnya beranggotakan 2 (dua) orang, terdiri atas seorang Ketua, dan Seorang Anggota.
- b. Dewan Pembina dan Dewan Pakar diusulkan oleh DPD / DPC untuk dipilih dan diangkat serta disahkan pada Kongres Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA untuk masa bakti jabatan 4 (empat) tahun.
- c. Ketua dan Anggota Dewan Pembina dan Dewan Pakar dipilih dari praktisi pariwisata / perhotelan yang memiliki integritas dan pengetahuan yang luas tentang industri Perhotelan.
- d. Ketua dan Anggota Dewan Pembina dan Dewan Pakar akan diberikan sertifikat keanggotaan yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral IHGMA ( Indonesian Hotel General Manager Association ).
- e. Ketua dan Anggota Dewan Pembina dan Dewan Pakar dapat diusulkan serta diangkat kembali secara bersama ataupun sendiri-sendiri oleh Kongres untuk masa jabatan 4 (empat) tahun berikutnya



**Pasal 25.**

**TATACARA PEMILIHAN DAN TATA KERJA DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PAKAR**

- a. Nama-nama yang dicalonkan sebagai anggota Dewan Pembina dan Dewan Pakar diusulkan kepada Pengurus Pusat dan harus disahkan oleh Kongres.
- b. Kriteria pemilihan serta tata kerja Dewan Pembina dan Dewan Pakar akan diatur dalam satu peraturan tersendiri dan dirumuskan serta disahkan oleh Kongres.
- d. Sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun Dewan Pembina dan Dewan Pakar berkewajiban menyampaikan hasil kerjanya kepada seluruh anggota melalui Pengurus Pusat.
- e. Dewan Pembina dan Dewan Pakar mempertanggungjawabkan kepada Kongres tentang hasil kerja selama masa jabatannya.
- f. Dewan Pembina dan Dewan Pakar bertugas untuk memberikan bimbingan kepada Dewan Pimpinan Pusat, diminta ataupun tidak diminta, untuk kepentingan pengembangan organisasi.



## **BAB VI KEKAYAAN**

### **Pasal 26. SUMBER KEUANGAN.**

Sumber keuangan organisasi diperoleh dari:

- a. Uang pangkal menjadi anggota
- b. Uang iuran tahunan
- c. Sumbangan atau usaha-usaha lain yang tidak mengikat yang diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan maksud serta tujuan organisasi.
- d. Penerimaan uang dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Profesi harus dimasukkan kedalam rekening koran Bank yang ditunjuk secara sah oleh Kongres.

### **Pasal 27. UANG PENDAFTARAN DAN UANG IURAN TAHUNAN**

- A. Setiap anggota dikenakan uang pangkal keanggotaan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Anggota Biasa : sebesar Rp. 500,000 pada awal pendaftaran
  2. Anggota Luar Biasa : Rp. 500,000 pada awal pendaftaran
  3. Anggota Kehormatan : Sukarela. pada awal pendaftaran
  4. Anggota Kolega / Associate:
    - a. Silver Rp. 10,000,000 / pada awal pendaftaran
    - b. Gold Rp.20.000.000 / pada awal pendaftaran
    - c. Platinum Rp. 30.000.000 / pada awal pendaftaran

Catatan : Pembayaran dilakukan bersama-sama pada saat pendaftaran sebagai anggota.

- B. Anggota juga dikenakan iuran tahunan, dibayar setiap 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Anggota Biasa Rp. 300.000/per tahun
  2. Anggota Luar Biasa : Rp. 300,000 per tahun
  3. Anggota Kehormatan : Sukarela
  4. Anggota Kolega / Associate :
    - a. Silver Rp. 500,000 / tahun
    - b. Gold Rp.1.000.000 / tahun
    - c. Platinum Rp. 2.000.000 / tahun

Catatan : Pembayaran iuran tahunan tahap pertama dilakukan bersama-sama pada saat pendaftaran.



### **Pasal 28.**

#### **TATACARA PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN KEKAYAAN. DPP / DPD**

- A. Pengelolaan dana dan kekayaan lain dilaksanakan dengan azas dan prinsip akuntansi Indonesia.
- B. Kongres menetapkan Akuntan Publik yang diakui Pemerintah untuk melakukan audit tahunan dan hasilnya diumumkan kepada anggota secara terbuka melalui media massa nasional.
- C. Pembagian dan Penggunaan keuangan DPD dan DPP sebagai berikut:
  1. Atas segala kegiatan yang menggunakan dan mengatas namakan Indonesian Hotel General Manager Association-IHGMA Setiap penerimaan pendapatan keuangan dan kekayaan sepenuhnya menjadi hak organisasi IHGMA
  2. Penerimaan dan pendapatan atas Uang Pangkal, disepakati menjadi pendapatan DPP
  3. Penerimaan dan pendapatan atas Uang Iuran Tahunan, Sumbangan atau keuntungan dari usaha-usaha lain disepakati akan dibagi berdasarkan prosentase dimana DPD mendapatkan 70 % dan DPP mendapatkan 30 %.
  4. Masing-masing DPD/DPC serta DPP akan membuka rekening atas nama Organisasi IHGMA.
  5. Didalam menjalankan kegiatannya DPD dan DPP dapat menggunakan pendapatan keuangan dan kekayaan yang diterima.
  6. Semua pemakaian keuangan didalam menjalankan kegiatannya DPD harus membuat laporan tertulis secara rinci dan dilaporkan secara bulanan dalam rapat pengurus dan dilaporkan ke DPP.
  7. Semua pemakaian keuangan didalam menjalankan kegiatannya DPP harus membuat laporan tertulis secara rinci dan dilaporkan secara bulanan dalam rapat pengurus dan dilaporkan ke DPD.

### **Pasal 29.**

#### **RAPAT ANGGOTA**

##### **a. Status.**

1. Rapat Anggota merupakan sarana Silaturahmi anggota Indonesian Hotel General Manager Association - IHGMA
2. Rapat Anggota merupakan musyawarah anggota dengan pengurus DPC dan DPD Indonesian Hotel General Manager Association - IHGMA
3. Rapat Anggota diadakan sekali dalam 1 bulan.
4. Dalam keadaan luar biasa, Rapat Anggota dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul sekurang-kurangnya 3 Anggota dan mendapat persetujuan oleh setengah dari jumlah Anggota yang ada.
5. Rapat Anggota dapat menyelenggarakan sidang ilmiah / acara lain diluar sidang organisasi.

##### **b. Kekuasaan dan wewenang.**

1. Rapat Anggota mengevaluasi Program Kerja DPD yang sudah ditetapkan sebelumnya.
2. Rapat Anggota menetapkan langkah selanjutnya untuk Program Kerja DPD sebulankedepan.



3. Rapat Anggota menetapkan Anggaran / Biaya untuk mendukung program kerja DPD
4. Mengukuhkan agenda dan program kerja yang baru bilamana ada perubahan.

**c. Tata Tertib Rapat Anggota :**

1. Rapat Anggota dilaksanakan oleh Pengurus Organisasi
2. Pengurus DPC/DPD bertanggung jawab atas segi teknis penyelenggaraan Rapat Anggota.
3. Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota dan Pengurus DPC/DPD serta Pembina, Ketua Dewan Pakar, Penasehat, Ketua Kehormatan.
4. Rapat Anggota sah bila lebih dari setengah jumlah Anggota hadir pada saat perhitungan kuorum.
5. Bila persyaratan diatas tidak terpenuhi, maka Rapat Anggota diundurkan paling lama dalam 1 x 24 jam dan setelah itu Rapat Anggota dianggap sah dengan Anggota yang hadir.
6. Anggota dan serta Pembina, Ketua Dewan Pakar, Penasehat, Ketua Kehormatan, Peninjau dengan mandat resmi mempunyai hak bicara. Hak suara hanya dipunyai sebagai utusan.

**Pasal 30.**

**BADAN PELAKSANA RAPAT ANGGOTA**

- a. Badan Pelaksana Rapat Anggota dibentuk oleh Dewan Pengurus Daerah sekurang-kurangnya 1(satu) bulan sebelum Rapat Anggota dilaksanakan.
- b. Biaya Rapat Dewan Anggota dipikul oleh masing-masing anggota.
- c. Undangan dikirimkan oleh Bidang Organisasi kepada semua anggota dengan cara tercatat/surat resmi, selain melalui informasi di media social dan Webiste, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelum tanggal dimulainya Rapat Dewan Pengurus.

**Pasal 31.**

**KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN RAPAT DEWAN PENGURUS**

Rapat Dewan Pengurus berkewajiban serta berwenang menyusun rumusan, keputusan dan ketetapan tentang:

- a. Menetapkan, mengubah ataupun menyempurnakan Program Kerja dan Anggaran Kerja maupun peraturan pelaksanaan program.
- b. Menetapkan garis, arah dan sasaran program kerja organisasi
- c. Menetapkan rencana serta program kerja organisasi
- d. Menetapkan dan mensahkan anggaran pendapatan dan belanja organisasi

**Pasal 32.**

**RAPAT DEWAN PENGURUS**

**a. Status.**

1. Rapat Dewan Pengurus merupakan Badan Legislatif Indonesian Hotel General Manager Association - IHGMA



2. Rapat Dewan Pengurus merupakan musyawarah pengurus utusan DPP dan DPD Indonesian Hotel General Manager Association - IHGMA
  3. Rapat Dewan Pengurus diadakan sekali dalam 1 tahun.
  4. Dalam keadaan luar biasa, Rapat Dewan Pengurus dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul sekurang-kurangnya 3 DPD dan mendapat persetujuan oleh setengah dari jumlah DPD yang ada.
  5. Rapat Dewan Pengurus dapat menyelenggarakan sidang ilmiah diluar sidang organisasi.
- b. Kekuasaan dan wewenang.**
1. Rapat Dewan Pengurus mengevaluasi Program Kerja DPP dan Program Kerja DPD yang sudah ditetapkan sebelumnya.
  2. Rapat Dewan Pengurus menetapkan Program Kerja DPP dan Program Kerja DPD setahun kedepan.
  3. Rapat Dewan Pengurus menetapkan Anggaran / Biaya untuk mendukung program kerja DPD dan DPP
  4. Mengukuhkan agenda dan program kerja IHGMA yang baru.
- c. Tata Tertib Rapat Dewan Pengurus :**
1. Rapat Dewan Pengurus dilaksanakan oleh Pengurus Pusat bersama Panitia pelaksana Rapat Dewan Pengurus yang dibentuk oleh DPP.
  2. Panitia Pelaksana Rapat Dewan Pengurus bertanggung jawab atas segi teknis penyelenggaraan Kongres.
  3. Rapat Dewan Pengurus dihadiri oleh utusan DPD dan DPP serta Pembina, Ketua Dewan Pakar ,Penasehat, Ketua Kehormatan.
  4. Rapat Dewan Pengurus sah bila lebih dari setengah jumlah DPD mengirimkan utusannya dan hadir pada saat perhitungan kuorum.
  5. Bila persyaratan diatas tidak terpenuhi, maka Rapat Dewan Pengurus diundurkan paling lama dalam 1 x 24 jam dan setelah itu Rapat Dewan Pengurus dianggap sah dengan utusan cabang yang hadir.
  6. Utusan DPP, DPD dan serta Pembina, Ketua Dewan Pakar, Penasehat, Ketua Kehormatan, Peninjau dengan mandat resmi mempunyai hak bicara. Hak suara hanya dipunyai sebagai utusan.

### **Pasal 33.**

#### **BADAN PELAKSANA RAPAT DEWAN PENGURUS**

- a. Badan Pelaksana Rapat Dewan Pengurus dibentuk oleh Pengurus Pusat sekurang-kurangnya 1(satu) bulan sebelum Rapat Dewan Pengurus dilaksanakan.
- b. Biaya Rapat Dewan Pengurus dipikul oleh masing-masing anggota.
- c. Undangan dikirimkan oleh Bidang Organisasi kepada semua anggota dengan cara tercatat/surat resmi, selain melalui iklan di media massa nasional 1 (satu) kali, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelum tanggal dimulainya Rapat Dewan Pengurus.





### **Pasal 34.**

#### **KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN RAPAT DEWAN PENGURUS**

Rapat Dewan Pengurus berkewajiban serta berwenang menyusun rumusan, keputusan dan ketetapan tentang:

- a. Menetapkan, mengubah ataupun menyempurnakan Program Kerja dan Anggaran Kerja maupun peraturan pelaksanaan program.
- b. Menetapkan garis, arah dan sasaran program kerja organisasi
- c. Menetapkan rencana serta program kerja organisasi
- d. Menetapkan dan mensahkan anggaran pendapatan dan belanja organisasi



## **KONGGRES Pasal 35.**

### **a. Status.**

1. Kongres merupakan Badan Legislatif tertinggi IHGMA
2. Kongres merupakan musyawarah utusan DPD/CHAPTER-IHGMA
3. Kongres diadakan sekali dalam 3 tahun.
4. Dalam keadaan luar biasa, Kongres dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul sekurang-kurangnya 3 cabang dan mendapat persetujuan oleh setengah +1 dari jumlah cabang yang ada.
5. Kongres dapat menyelenggarakan sidang ilmiah diluar sidang organisasi.

### **b. Kekuasaan dan wewenang.**

1. Kongres menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, pedoman-pedoman pokok serta garis-garis besar haluan dan program IHGMA.
2. Menilai pertanggungjawaban DPP IHGMA dan Dewan Pertimbangan mengenai amanat yang diberikan oleh Kongres sebelumnya.
3. Memilih Ketua Dewan Pengurus Pusat terpilih, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE), Ketua Badan Pembela Anggota (BPA) dan mengukuhkan Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Penasihat.
4. Apabila Ketua terpilih periode sebelumnya tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Ketua Umum, maka Kongres juga memilih Ketua Umum yang baru.
5. Mengukuhkan badan-badan kelengkapan pengurus IHGMA yang baru.

### **c. Tata Tertib Kongres:**

1. Kongres dilaksanakan oleh Pengurus Pusat bersama Panitia pelaksana Kongres yang dibentuk oleh DPP.
2. Panitia Pelaksana Kongres bertanggung jawab atas segi teknis penyelenggaraan Kongres.
3. Kongres dihadiri oleh utusan DPD/CHAPTER dan DPP serta Dewan Pembina, Ketua Dewan Pakar, Dewan Penasehat, Ketua Kehormatan, Peninjau dan Undangan DPP.
4. Kongres sah bila lebih dari setengah jumlah DPP dan DPD/CHAPTER mengirimkan utusannya dan hadir pada saat perhitungan kuorum.
5. Bila persyaratan diatas tidak terpenuhi, maka Kongres diundurkan paling lama dalam 1 x 24 jam dan setelah itu Kongres dianggap sah dengan utusan DPD/CHAPTER dan DPP yang hadir.
6. Utusan cabang, DPP, DPD/CHAPTER, dan serta Pembina, Ketua Dewan Pakar, Penasehat, Ketua Kehormatan, Peninjau dan Undangan DPP dengan mandat resmi mempunyai hak bicara. Hak suara hanya dipunyai sebagai utusan.



### **Pasal 36.**

#### **BADAN PELAKSANA KONGRES**

- a. Badan Pelaksana Kongres dibentuk oleh Pengurus Pusat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum Kongres dilaksanakan.
- b. Biaya Kongres dipikul oleh masing-masing anggota.
- c. Undangan dikirimkan oleh Bidang Kongres kepada semua anggota dengan cara tercatat/surat resmi, selain melalui iklan di media massa nasional 1 (satu) kali, sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal dimulainya Kongres.

### **Pasal 37.**

#### **KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN KONGRES**

- a. Kongres berkewajiban serta berwenang menyusun rumusan, keputusan dan ketetapan tentang:
- b. Menetapkan, mengubah ataupun menyempurnakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga maupun peraturan pelaksanaan organisasi.
- c. Menetapkan garis, arah dan sasaran organisasi
- d. Menetapkan rencana serta program kerja organisasi
- e. Menetapkan dan mensahkan anggaran pendapatan dan belanja organisasi
- f. Mensahkan dan menolak pertanggungjawaban Pengurus yang akan menyelesaikan masa jabatannya.
- g. Mensahkan laporan audit mengenai pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi.
- h. Menetapkan Pengurus dan Dewan Pembina untuk masa jabatan 4 (empat) tahun berikutnya.



## **BAB VI KODE ETIK PROFESI AAN**

### **Pasal 1. ETIKA KEPADA ORGANISASI DAN NEGARA**

- a. General manager/ Hotel manager/ Resident manager/ Villa Manager/Operation Manager harus selalu bertindak jujur dan dengan ketulusan hati nurani wajib menghindarkan semua perilaku yang dapat merugikan nama baik Pribadi serta Organisasi.
- b. General manager/ Hotel manager/ Resident manager/ Villa Manager/Operation Manager harus bertindak dengan kesadaran atas kewajibannya dan selalu menjunjung tinggi norma-norma Profesi dan Hukum Indonesia.
- c. General manager/ Hotel manager/ Resident manager/ Villa Manager /Operation Manager dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan azas dan tujuan organisasi, falsafah Pancasila serta Undang-undang Dasar 45.
- d. General manager/ Hotel manager/ Resident manager/ Villa Manager/Operation Manager harus selalu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### **Pasal 2. ETIKA L'ESPRIT DE CORPS**

- a. General manager/ Hotel manager/ Resident manager/ Villa Manager/Operation Manager wajib melakukan peran Profesionalisme demi nama baik rekan sejawat.
- b. General manager/ Hotel manager/ Resident manager/ Villa Manager/Operation Manager tidak boleh melakukan kegiatan yang perilakunya dapat menimbulkan pertentangan dan perpecahan antar sejawat.
- c. General manager/ Hotel manager/ Resident manager/ Villa Manager/Operation Manager harus selalu menciptakan suasana kondusif didalam lingkungan kerjanya.
- d. General manager/ Hotel manager/ Resident manager/ Villa Manager/Operation Manager wajib meningkatkan dan menumbuh kembangkan kemampuan Profesi serta kewirausahaan rekan sejawat.
- e. General manager/ Hotel manager/ Resident manager/ Villa Manager /Operation Manager wajib saling mengingatkan rekan sejawat yang melakukan pelanggaran Etika dan Norma Profesi.



**Pasal 3**  
**INTEGRITAS IHGMA MEMBER**

- a. General manager/ Hotel manager/ Resident manager/ Villa Manager /Operation Manager harus mampu menyumbangkan keahlian dan pengalamannya demi kemajuan Industri Perhotelan Indonesia.
- b. General manager/ Hotel manager/ Resident manager/ Villa Manager /Operation Manager perlu berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha Pariwisata Nasional maupun Internasional.
- c. General manager/ Hotel manager/ Resident manager/ Villa Manager /Operation Manager harus memiliki wawasan kebangsaan Indonesia.
- d. General manager/ Hotel manager/ Resident manager/ Villa Manager /Operation Manager harus mampu menjaga kejujuran dan integritas profesi

**Pasal 4**  
**PERAN KEWIRAUSAHAAN**

General manager/ Hotel manager/ Resident manager/ Villa Manager /Operation Manager wajib mempertinggi wawasan kewirausahaan melalui partisipasi aktif didalam kehidupan Masyarakat Wirausaha (Enterpreunuer-Society) sesuai dengan kemampuan Intelegensia maupun Ekonominya.

**Pasal 5.**  
**K E T A A T A N**

- a. General manager/ Hotel manager/ Resident manager/ Villa Manager/Operation Manager wajib mentaati setiap Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.
- b. General manager/ Hotel manager/ Resident manager/ Villa Manager/Operation Manager dalam menyelesaikan perselisihan keanggotaan wajib menghormati dan mentaati Keputusan yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat bersama dengan Dewan Pembina.

**Pasal 6.**  
**PERUBAHAN**

Kode Etik Profesi dapat disempurnakan dan disahkan melalui Kongres

**BAB VII**

**PENUTUP**

**Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini akan diatur Pengurus Pusat, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, melalui Munas Khusus. Anggaran Rumah Tangga (ART) ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



## **BAB VI**

### **PEMBERLAKUAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

#### **. Pasal 24**

##### **Pemberlakuan Anggaran Rumah Tangga**

Anggaran rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.